

## **PERSYARATAN PENGURUSAN/ PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)**

### **1. KK baru bagi penduduk WNI, meliputi:**

- a. Foto copy atau menunjukkan kutipan Akta Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan.
- b. Surat Keterangan Pindah/ Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI.
- c. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan DISDUKCAPIL bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah.
- d. Mengisi data keluarga dan biodata setiap anggota keluarga.

### **2. KK Baru bagi Orang Asing, meliputi:**

- a. Foto Copy Paport.
- b. Foto Copy KITAP.
- c. SKTT (Surat Keterangan Tinggal Tetap).
- d. STMD/ SKLD dari Kepolisian.
- e. SKPD (Surat Keterangan Pindah Datang).
- f. SKJ (Surat Keterangan Jalan).

### **3. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga karena kelahiran, meliputi:**

- a. KK lama dan;
- b. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran/ Surat Kelahiran dari Rumah Sakit/ Bidan.

**4. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi Penduduk WNI, meliputi:**

- a. KK lama anggota keluarga yang akan menumpang.
- b. KK yang akan ditumpangi.
- c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI.
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena Pindah.

**5. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap Untuk menumpang ke dalam KK WNI atau orang asing, meliputi:**

- a. KK lama atau KK yang ditumpangi.
- b. Pasport.
- c. Ijin Tinggal Tetap.
- d. SKJ (Surat Keterangan Jalan).

**6. Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk WNI atau orang asing, meliputi:**

- a. KK lama.
- b. Surat Keterangan Kematian, atau
- c. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD)/ Surat Keterangan Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI.

**7. KK karena hilang atau Rusak, meliputi:**

- a. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Kelurahan.
- b. KK yang Rusak.
- c. Foto Copy/ menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu keluarga atau
- d. Dokumen Keimigrasian bagi orang asing.
- e. Surat Kehilangan dari Desa/ Kelurahan.

**PERSYARATAN PENGURUSAN/ PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)**

**1. KTP baru bagi penduduk WNI, meliputi:**

- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin.
- b. Surat Pengantar dari RT/RW dan kepala Desa/Kelurahan.
- c. Foto Copy KK.
- d. Foto Copy Kutipam Akta Nikah/ Akta Kawin bagi penduduk yang berusia (tujuh belas) tahu.
- e. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran.
- f. SKDLN bagi Penduduk WNI yang dating dari luar negeri karena pindah.

**2. KTP baru, bagi Orang Asing Tinggal Tetap, meliputi:**

- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
- b. Foto Copy KK.

- c. Foto Copy Kutipan Akta Nikah/ Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun.
- d. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran.
- e. Pasport dan KITAP bagi Orang Asing.
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.